



PUTUSAN

Nomor : 186 / PID. / 2016 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :---

Nama lengkap : PRANTO SISICA alias A'AN Bin RIYANTO;-----
Tempat lahir : Bogor;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/06 April 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dsn. Pandansari RT. 005 RW. 009 Kel. Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta/Karyawan TV pra bayar;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;-----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;-----



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 8 Juni 2016, No.40 /Pid.B/2016/PN.Mgg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 26 April 2016 Nomor Register Perkara : PDM – 41/Mgl/Epp.2/04/2016, adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa PRANTO SISICA alias A'AN bin RIYANTO, bersama-sama dengan NANDANG PRIHTIADI bin PRAYITNO (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 wib WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di tempat parkir sepeda motor di sebelah Selatan lapangan komplek Rindam IV Diponegoro di Jl. Dr. Kusen Wirohusodo Rt.05 Rw.01 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa bersama-sama dengan NANDANG PRIHTIADI bin PRAYITNO (disidangkan dalam perkara terpisah) duduk-duduk di trotoar sambil mencari sasaran barang-barang yang bisa diambil, mereka mengawasi keadaan sekitar tempat parkir sepeda motor kemudian Terdakwa melihat saksi korban BONDAN PRASETIO bin HARTANA datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO 125 Warna Hitam Merah, dengan No. Pol AA-5167-TT dan Terdakwa melihat saksi BONDAN PRASETIO memasukkan dompet dan handphone Asus Zenfone 2 ke bawah jok sepeda motor, sedangkan kunci sepeda motor tersebut dimasukkan kedalam tas punggung lalu tas tersebut dicangklongkan di cantelan di tengah sepeda motor tersebut kemudian saksi BONDAN PRASETIO pergi latihan lari di lapangan. Setelah saksi BONDAN PRASETIO pergi meninggalkan sepeda motor Honda Vario



125 tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario 125 dan mengambil kunci sepeda motor Honda Vario 125 yang diketahuinya dimasukkan kedalam tas di cantelan tengah sepeda motor sedangkan NANDANG berada dibelakangnya dalam jarak \pm 3 meter mengawasi keadaan sekitar tempat parkir, setelah terdakwa mendapatkan kunci sepeda motor tersebut kemudian kunci tersebut digunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu NANDANG membonceng di belakang Terdakwa kemudian langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Terdakwa dan NANDANG membawa sepeda motor tersebut ke lapangan sepak bola di daerah Sanden Kec. Magelang Utara. Kota Magelang, untuk mengecek barang-barang yang ada di bawah jok sepeda motor tersebut, ternyata isinya adalah 1 (satu) dompet warna Hitam les Coklat berisi 1 (satu) STNK Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut, uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Sim A , Sim C, KTP, Kartu BPJS dan kartu ATM BRI atas nama BONDAN PRASETIO, serta KTP atas nama HARTANA dan KTP atas nama ISTIQOMAH, serta 1 (satu) HP merk Asus Zenfone 2;

Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dan NANDANG dibagi dua masing-masing mendapat Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan NANDANG mengganti plat nomor kendaraan menjadi AB-5921-GF, sedangkan Plat nomor yang asli dan dompet warna Hitam les Coklat berisi surat-surat dibuang ke kali Manggis daerah Bogeman, setelah itu HP Asus Zenfone 2 dijual /ditawarkan secara on line lewat OLX.co.id dan laku dibeli orang tak dikenal seharga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) hasil penjualan HP tersebut oleh terdakwa dibagi dua, masing-masing mendapat Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa PRANTO SISICA alias A'AN bin RIYANTO bersama dengan NANDANG (disidangkan dalam perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 Juni 2016, No : PDM-41/Mgl/Epp.2/04/2016 telah dituntut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----



1. Menyatakan terdakwa PRANTO SISICA alias A'AN bin RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam merah dengan No. Pol. TNKB yang terpasang AB-5921-GF Noka: MH1JFF110DK083852 Nosin : JFF1084922 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK (dokumen resmi sepeda motor No. Pol. AA-5167-TT Noka : MH1JFF110DK083852 Nosin : JFF1084922 atas nama MUH. ZAENI ALAMAT Brajan 01/13 Banyubiru Dukun Magelang);-----
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Export;-----
 - 1 (satu) buah box HP merk ASUS Zenfone 2 Laser warna hitam putih bergambar HP No. Imei 1: 359443080192548 dan No. Imei 2: 35944308092555;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BONDAN PRASETIO bin HARTANA;-----
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 Juni 2016, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa PRANTO SISICA alias A'AN bin RIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah box HP merk ASUS ZENFONE 2 LASER warna hitam putih bergambar HP No. Imei 1: 359443080192548 dan No. Imei 2: 35944308092555;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam merah dengan No. Pol. TNKB yang terpasang AB-5921-GF Noka: MH1JFF110DK083852 Nosin: JFF1084922 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK (dokumen resmi sepeda motor No. Pol. AA-5167-TT Noka: MH1JFF110DK083852 Nosin: JFF1084922 atas nama MUH. ZAENI ALAMAT Kp. Brajan Rt. 01 Rw. 13 Kel. Banyubiru Kec. Dukun Kab. Magelang);-----
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Exsport;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang, telah menyatakan minta banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Pernyataan Banding No.04/Akta.Pid/2016/PN.MGG ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama, kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan permohonan pernyataan banding No.04/Akta.Pid./2016/PN.Mgg ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, tertanggal 14 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.04/Akta.Pid./2016/PN.Mgg ; -----



Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No.W12-U6/79/Pid.00.1/6/2016 masing – masing pada tanggal 22 Juni 2016 ;---

Menimbang, bahwa perkara pidana No.40 / Pid.B /2016/PN.Mgg atas nama Terdakwa tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 Juni 2016 dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding, permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang – undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut memuat alasan alasan : -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa Pranto Sisica alias A'AN bin Riyanto dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dalam kasus pencurian dengan pemberatan sebuah sepeda motor Honda Vario 125, mengingat terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian dengan pemberatan, maka putusan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding menetapkan agar terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut : -----



- Saya baru pertama kali melakukan pencurian bukan residivis.
- Saya tidak merencanakan pencurian , terjadi spontan karena melihat ada sepeda motor ada kunci kontaknya saya ambil untuk saya pakai kurang lebih 3 bulan dan saya tidak berniat menjualnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dimuka, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa, apa yang menjadi dasar dalam memori banding Pembanding, setelah dipelajari secara cermat, alasan – alasan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya, dengan demikian alasan – alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak ; -----

Sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, hanya mengenai pengalangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada intinya , mohon hukuman yang ringan – ringannya , oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 40/Pid.B/2016/PN.Mgg tanggal 08 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut , serta mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar , bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 08 Juni 2016 Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Mgg yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 21,27,193,241,242,KUHP jo pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 8 Juni 2016 No.40/Pid B/2016/PN.Mgg yang dimohonkan banding tersebut;-
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal 2 Agustus **2016** oleh **H.SUROSOSH** Hakim Tinggi pada Pengadilan



Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH. MH** dan **TULUS BASUKI, SH. MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Juli 2016 No, 186/.Pid./ 2016 /PTSmg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh INDRAT KINASIH, SH sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota,
TTD

ARIEF PURWADI, SH. MH.

TTD

TULUS BASUKI, SH

Ketua Majelis,
TTD

H. SUROSO, SH

Panitera Pengganti

TTD
INDRAT KINASIH, SH.